



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,
e-mail : disdikbud@sidrapkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 400.3.2/ 928 /Disdikbud

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin kepada:

Nama Lembaga : TK NURUL AZHAR LANRANG
NPSN : 40315244
NPWP : 00.859.338.6.802.000
Alamat : Jl. Poros Bulu No. 4
Desa/Kel : Timoreng Panua
Kecamatan : Panca rijing
Kabupaten : Sidenreng Rappang
Kepala : Dra. MINIHAYA
Berlaku : 29 Januari 2024 s.d 29 Januari 2026

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah, maka lembaga ini memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan Program PAUD Non Formal dan Informal **Taman Kanak-kanak**.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 29 Januari 2024

Kepala Dinas



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk, I, IV/b

NIP : 198010062000121001